



P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

PAULUS NOUDJU, Tempat Tanggal Lahir: Tubaki, 2 November 1956, Jenis Kelamin:

Laki-laki, Alamat: Kamansa, RT.001/RW.002, Desa Kamanasa,

Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Agama:

Katholik, Pekerjaan: Wirausaha, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon adalah anak kandung Lidfina Funan;
2. Bahwa benar Ibu pemohon Bernama Lidfina Funan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2009 tempat Tubaki , Kec.Malaka Tengah, Kabupaten Malaka sesuai surat keterangan Kematian Nomor : DS.Kms. 474.3/407/V/2023.
3. Bahwa demi kepentingan Pemohon maka Penetapan Akta Kematian Terlambat tersebut sangat dibutuhkan;
4. Bahwa untuk mendapatkan suatu Penetapan Akta Kematian Terlambat tersebut haruslah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pemohon dengan hormat memohon kiranya berkenan untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama Almarhum Lidfina Funan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Malaka untuk diterbitkan akta kematian atas nama Almarhum Lidfina Funan.

1. Membebaskan seluruh/Semua biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Kabupaten Malaka NIK: 5304080211560002 atas nama Paulus Noudju, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5321011101170004 atas nama Kepala Keluarga: Paulus Noudju, tertanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Tambahan Kelahiran Nomor: 54/WNI/1978 atas nama Paulus No Udju, tertanggal 08 September 1982, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Tambahan Perkawinan Nomor: Dua atas nama Gabriel No Udju dengan Lidfina Funan, tertanggal 08 November 1978, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: Ds.Kms.474.3/407/V/2023 dari Desa Kamanasa atas nama Lidfina Funan, tertanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maria Goreti Manek dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian untuk Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Isterinya Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak keenam dari Bapak Gabriel Noudju dan Ibu Lidfina Funan;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit Mamami Kupang pada tanggal 22 Januari 2009 karena sakit komplikasi gula dan kanker;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk Ibu Kandung Pemohon karena Pemohon ingin melakukan balik nama atas sertifikat tanah milik Ibu Kandung Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Max Eduard Ello dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian untuk Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Tetangganya Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Gabriel Noudju dan Ibu Lidfina Funan;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit Mamami Kupang pada tanggal 22 Januari 2009 karena sakit komplikasi gula dan kanker;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk Ibu Kandung Pemohon karena Pemohon ingin melakukan balik nama atas sertifikat tanah milik Ibu Kandung Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar dapat membuat Akta Kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama Lidfina Funan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Gabriel Noudju (Ayah) dan Ibu Lidfina Funan (Ibu);
- Bahwa Pemohon merupakan anak keenam;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit Mamami Kupang pada tanggal 22 Januari 2009 karena sakit komplikasi gula dan kanker;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk Ibu Kandung Pemohon karena Pemohon ingin melakukan balik nama atas sertifikat tanah milik Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Kamanasa, RT.001/RW.002, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian Ibu Pemohon tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Ibu Pemohon telah lama terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga sehingga untuk mendaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya bila petitum poin 2 permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Malaka, maka demi kepastian hukum mengenai pencatatan kematian untuk Ibu Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana untuk menerbitkan Akta Kematian bagi Ibu Pemohon bernama Lidfina Funan yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama Lidfina Funan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka untuk menerbitkan akta kematian atas nama Lidfina Funan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 01 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robertus Yustinus Haekase, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

-	Biaya PNBP pendaftaran: Rp 30.000,-
-	Biaya pemberkasan / ATK : Rp 60.000,-
-	Biaya PNBP panggilan : Rp 10.000,-
-	Biaya redaksi : Rp 10.000,-
-	Biaya materai : Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Atb